



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TAHUN
ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tata kelola data dan sistem informasi keuangan berbasis elektronik, perlu ditetapkan pengguna aplikasi MyIntress;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan pejabat/pegawai sebagai pengguna aplikasi MyIntress tipe satuan kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman teknis pelaksanaan anggaran belanja Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENETAPAN PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi MyIntress, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pejabat/pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengguna MyIntress Tipe Satuan Kerja Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada Tanggal 05 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

MUHAMMAD SADIKINNOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOTABARU

PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2026

No	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP	NIK	Email	No. Telp	Nomor SK
1.	Satker	MUHAMMAD SADIKINNOOR, S.AP	197302071995031001	6371030702730006	sadikinnoor89@gmail.com	082153442930	4 TAHUN 2026
2.	Satker	M. RISNAINI MUZAMIL, S.E	198302142010121002	6303021402830001	zamil140283@gmail.com	08125027521	
3.	Satker	JUNAIDI, S.E	197707152009121004	6371011507770013	junaiskandar2016@gmail.com	081250995415	
4.	Satker	DEWI RAHMAYATI	198408092009102001	6302064908840005	dewirahmayati722@gmail.com	085245303553	
5.	Satker	FIQY NENDEN CHAIRUNNISA, S.E	199406202024212061	6371026006940001	Chairunnisa.fiqy@gmail.com	0895800409725	
6.	Satker	SITI ARBAYAH, S.Pd	198408102015212025	6302065008840004	Sitiarbayah471@gmail.com	082153691667	
7.	Satker	ARYA SYIFA HERMIATI, S.Kom	200306272025062003	6310096706030004	aryasyifahermiati@gmail.com	08152025739	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

MUHAMMAD SADIKINNOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,

